



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 272 TAHUN 2015

TENTANG

**OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ATAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DAN LIKUIDASI UP TRANSJAKARTA BUSWAY**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014 pada Semester I Tahun 2015, per posisi tanggal 30 Juni 2015, bahwa pertanggungjawaban keuangan dalam rangka penutupan UP Transjakarta Busway belum dilaksanakan, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Koordinator Keuangan Daerah

Untuk :

KESATU : Agar lebih mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Keuangan Daerah dan Likuidasi UP Transjakarta Busway.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta